

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelompok usaha kecil (mikro) biasanya berada dalam sektor usaha nyata dengan modal yang terbatas. Masalah terbesar dalam pengembangan usaha mikro adalah mereka tidak memiliki akses untuk masuk ke dalam lembaga keuangan resmi seperti koperasi. Upaya untuk meningkatkan produktivitas, salah satu faktor penunjang yang penting adalah ketersediaan modal yang cukup. Kendala permodalan bagi umumnya pengusaha mikro tidak dapat diakses melalui perbankan modern yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat.

Lembaga keuangan yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Lembaga pelayanan kredit tersebut yang ideal harus mencerminkan prinsip sosial dan ekonomi. Ciri sosial ditunjukkan dengan kepedulian lembaga tersebut dengan masyarakat di lingkungannya. Tuntutan pelayanan dalam pemberian kredit harus disikapi sebagai sebuah fasilitas kemudahan bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas usahanya.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Koperasi Simpan Pinjam Rojaya merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang ada di Kabupaten Malaka yang dibentuk pada tahun 2016. Koperasi ini berorientasi pada semua kalangan masyarakat yang memberikan solusi bagi kelompok ekonomi masyarakat yang membutuhkan dana bagi

pengembangan usahanya. Koperasi Rojaya juga merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kegiatan usahanya dengan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.

Pembiayaan kredit merupakan penyediaan uang atau modal yang diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak koperasi dengan anggota peminjam yang mewajibkan anggota peminjam untuk mengembalikan uang atau modal tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bagi hasil yang disepakati.

Transaksi keuangan antara pihak koperasi dengan anggotanya tidak selalu berjalan lancar, melainkan dapat terjadi sengketa yang sebagian besar disebabkan karena adanya pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Kredit macet adalah pembiayaan-pembiayaan yang tidak lancar, anggotanya tidak memenuhi persyaratan atau tidak menepati jadwal pembayaran angsuran. Berdasarkan laporan tahunan KSP Rojaya pada tahun 2018 terdapat 382 anggota. Anggota koperasi yang melakukan pinjaman sebanyak 100 anggota dengan jumlah kredit yang diberikan sebanyak Rp. 100.828.000. Adapula anggota peminjam yang terlambat membayar angsuran atau kredit macet sebanyak 60 anggota dengan total kredit macet sebanyak Rp. 12.000.000.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan analisis pembiayaan kredit dalam perjanjian kredit di Koperasi Rojaya Kabuapten Malaka?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan analisis pembiayaan kredit dalam perjanjian kredit di Koperasi Rojaya Kabupaten Malaka.

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil pemikiran ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan kajian bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata khususnya hukum jaminan yang berfokus dalam perjanjian kredit.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pihak koperasi

Sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan pemberian kredit kepada anggota koperasi dan sebagai masukan dalam mengembangkan langkah-langkah strategis dalam pemecahan masalah kredit macet.

- b. Bagi anggota koperasi

Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan pertimbangan anggota koperasi dalam keputusan mengambil kredit atau pembiayaan.

D. Kerangka Pemikiran

Pada kerangka konsep ini akan menjelaskan konsep-konsep penting dalam judul penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Analisis pembiayaan kredit

Analisis pembiayaan merupakan kegiatan yang menelaah aspek-aspek penting yang harus diketahui untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap

koperasi Rojaya dalam pemberian kredit hanya melakukan analisis pembiayaan 5

C.¹ Analisis 5 C kredit adalah sebagai berikut:

- a. Character (karakter), suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.
- b. Capacity (kapasitas), untuk melihat anggota koperasi dalam kemampuannya dibidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya
- c. Capital (modal), sumber modal yang ada sekarang ini.
- d. Collateral (jaminan), yang diberikan calon anggota koperasi baik yang bersifat fisik maupun non fisik.
- e. Condition (kondisi), kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang.

2. Kredit

Kredit berasal dari bahas *acredere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. ²

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga non-bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³

- a. Unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut :⁴

¹ Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta 2013 hlm 94

² Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2008 hlm 87

³ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 Angka 11

⁴ Ismail, Manajemen Perbankan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010 hlm 94

- 1) Kepercayaan yaitu adanya keyakinan bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali.
- 2) Kesepakatan, di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit.
- 3) Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.
- 4) Resiko, adanya tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko yaitu tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya.
- 5) Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.

b. Tujuan dan Fungsi Kredit

Tujuan pemberian kredit adalah sebagai berikut :⁵

- 1) Mencari keuntungan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut terutama dalam bentuk bunga.
- 2) Membantu usaha anggota koperasi yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.
- 3) Membantu pemerintah, adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Fungsi pemberian suatu kredit , antara lain sebagai berikut :

- 1) Untuk meningkatkan daya guna uang

⁵ Kasmir, Opsit hlm 88

- 2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- 3) Untuk meningkatkan daya guna barang dan peredaran barang
- 4) Sebagai alat stabilitas ekonomi
- 5) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
- 6) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
- 7) Untuk meningkatkan hubungan internasional

c. Jenis-Jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut⁶ :

- 1) Dilihat dari segi kegunaannya
 - a) Kredit investasi digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau untuk keperluan rehabilitas.
 - b) Kredit modal kerja digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
- 2) Dilihat dari segi tujuan kredit
 - a) Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi.
 - b) Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
 - c) Kredit perdagangan yaitu kredit yang digunakan untuk perdagangan.
- 3) Dilihat dari segi jangka waktu

⁶ Ibit hlm 90

- a) Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
 - b) Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, biasanya untuk investasi.
 - c) Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun atau 5 tahun untuk investasi jangka panjang.
- 4) Dilihat dari segi jaminan
- a) Kredit dengan jaminan yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud
 - b) Kredit tanpa jaminan yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.
- 5) Dilihat dari segi sektor usaha
- a) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat
 - b) Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.
 - c) Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar
 - d) Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas.
 - e) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan
 - f) Kredit profesi, diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

g) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

d. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (principal yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessor-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjanjinya perjanjian kredit yang ditentukan oleh penyerahan uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.⁷ Syarat sahnya perjanjian kredit dapat ditemukan dalam ketentuan umum pada pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi: untuk sahnya perjanjian, diperlukan empat syarat yaitu sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu
- 4) Suatu sebab yang terlarang

Ke empat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan menjadi unsur subyektif yaitu unsur pokok yang menyangkut para pihak yang mengadakan perjanjian dan unsur obyektif merupakan unsur pokok yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian.

Perjanjian kredit memiliki fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Berikut beberapa fungsi dari perjanjian kredit berupa:

- 1) Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok

⁷ Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta 2009

2) Perjanjian kredit sebagai bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur

3) Perjanjian kredit sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit

3. Koperasi

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Ada 4 jenis-jenis koperasi antara lain sebagai berikut :

a. Koperasi konsumen, menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non anggota.

b. Koperasi produsen, menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran.

c. Koperasi jasa, menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota.

Koperasi simpan pinjam, menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu- satunya yang melayani anggota.

4. Kredit Bermasalah

a. Pengertian kredit bermasalah

Kredit bermasalah dimana debitur mengingkari janjinya untuk membayar pinjaman pokok dan beserta bunganya yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Adapun pengertian kredit bermasalah itu sendiri.

- 1) Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
- 2) Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan.
- 3) Kredit di mana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terjadi tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.

b. Penyebab Timbulnya Kredit Bermasala

Kredit bermasalah dapat timbul karena berbagai macam yang dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu sebagai berikut:

1) Faktor intern bank

Penyebab intern atas terjadinya kredit bermasalah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah.
- b) Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayaran kembali.
- c) Kurang pengalaman dari pejabat kredit.
- d) Pengikatan agunan kurang sempurna.
- e) Adanya kepentingan pribadi pejabat bank.
- f) Kompromi terhadap prinsip-prinsip perkreditan.

2) Faktor debitur

Penyebab kredit bermasalah yang dapat dikategorikan sebagai faktor debitur antara lain adalah:

- a) Nasabah tidak kompeten
- b) Nasabah tidak atau kurang pengalaman
- c) Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya
- d) Nasabah tidak jujur
- e) Nasabah serakah

3) Faktor Eksternbank.

Penyebab kredit bermasalah yang dapat dikategorikan sebagai faktor ekstern antara lain adalah:

- a) Kondisis perekonomian.
- b) Perubahan-perubahan peraturan
- c) Bencana alam

5. Analisis Kredit

a. Pengertian analisis kredit

Analisis kredit mengandung pengertian penilaian kredit dalam segala aspek, baik keuangan maupun non-keuangan. Analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

- 1) Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.

- 2) Menyusun laporan analisis yang diperlukan yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah.

Adapun pengertian analisis kredit menurut beberapa ahli sebagai berikut:

- 1) Mengemukakan bahwa analisis kredit adalah penelitian yang dilakukan oleh bank terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah, kebutuhan kredit, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan kredit serta jaminan yang tersedia untuk meng-cover permohonan kredit.
- 2) Analisis kredit adalah upaya bank untuk menilai kredibilitas calon debitur yang terdiri dari aspek kemauan dan aspek kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban kreditnya

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis kredit adalah suatu penilaian yang dilakukan untuk menganalisis terhadap kelayakan debitur dari segala aspek, baik aspek keuangan maupun non keuangan untuk memberikan keyakinan kepada lembaga bahwa usaha yang akan dibiayai dengan kredit tersebut layak.

b. Tujuan Analisis Kredit

Mengemukakan bahwa tujuan analisis kredit adalah untuk memperoleh keyakinan apakah usaha nasabah layak, nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunganya, sesuai kesepakatan dengan bank.

c. Peran Analis Kredit

Analisis kredit merupakan point of contact antara lembaga dengan pihak nasabah yang harus memelihara hubungan dengan nasabah dan wajib memonitor seluruh kegiatan nasabah secara terus menerus.

Hal-hal yang harus menjadi perhatian analisis kredit dalam melakukan pertimbangan pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

- 1) Potensi dan kendala secara menyeluruh atas kebutuhan kredit baik keperluan cash loan, non cash loan (garansi bank, negosiasi wesel dan lain-lain) dalam suatu periode tahunan.
- 2) Mengemukakan fasilitas-fasilitas yang telah atau akan diterima oleh grup perusahaan atau perorangan yang terkait dengan nasabah.

d. Tahapan Penilaian Analisis Kredit

Tahapan penilaian analisis kredit diantaranya adalah:

- 1) Aspek manajemen dan organisasi (Management and Organization) Aspek ini pada dasarnya membahas tentang siapa calon debitur, khususnya tentang jiwa wiraswasta calon debitur dan keahlian tentang bidang usahanya. Sedangkan dari sisi organisasi, bagaimana struktur organisasi dalam menjalankan usahanya, cukup jelas dan efisien tidak dan bagaimana kemampuannya untuk menggerakkan organisasi usahanya. Maka penilaian atas aspek manajemen dan organisasi ialah riwayat hidup calon debitur, riwayat pendidikannya, pengalaman kerja, kemampuan untuk melihat kedepan agar perusahaan lebih berkembang, memiliki nama baik di masyarakat (reputasi), cara kepemimpinannya, kemampuan berkerja sama khususnya dengan pihak koperasi apakah

calon debitur akan patuh dengan persyaratan yang diajukan oleh koperasi dan kesungguhan dalam memimpin serta menjalankan usahanya.

2) Aspek Pemasaran (Marketing)

Aspek ini membahas tentang bagaimana barang dan atau jasa yang dihasilkannya atau diperdagangkannya harus mempunyai prospek pemasaran yang baik antara lain dilihat dari jenis produk, segi konsumen, jumlahnya, pesaingnya, cara penjualannya (tunai atau kredit) maupun penebaran atau distribusi daerahnya.

3) Aspek Teknis (Technical)

Aspek ini membahas tentang antara lain: lokasi tempat usaha, peralatan atau teknologi yang digunakan baik, kapasitas maupun jenisnya serta proses produksi, hendaknya efektif dan efisien dalam arti masih memberikan keuntungan yang cukup bagi perusahaan. Selain itu juga membahas untuk pembelian dan ketersediaan bahan baku, dengan cara tunai atau kredit, sedangkan untuk pembelian barang-barang produksi (mesin dll atau konstruksi bangunan) termasuk dibahas bagaimana cara memperolehnya tunai atau kredit dan bagaimana angsurannya, didapat dari local atau dalam negeri atau import. Selain itu faktor tenaga kerja juga menjadi perhatian, khususnya untuk tenaga-tenaga ahli.

4) Aspek Keuangan (Financial)

Aspek ini membahas tentang catatan-catatan atau laporan dan rasio-rasio keuangan usaha atau perusahaan, sehingga tercermin fundamental keuangan usaha atau perusahaan calon debitur (baik pada saat ini maupun perkiraan saat yang akan datang). Dari perhitungan keuangan

tersebut akan tercermin mampu tidak usaha atau perusahaan debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, baik untuk pengembalian pokok pinjaman maupun bunganya dalam waktu yang wajar. Disamping itu perusahaan harus mampu untuk mendapatkan laba yang cukup wajar agar usaha atau perusahaan terus lebih berkembang.

5) Aspek Yuridis/Hukum (Legal)

Aspek ini membahas antara lain tentang: Ijin-ijin dan kepemilikan usaha calon debitur, bentuk usaha calon debitur, surat-surat bukti pemilikan jaminan atau agunan yang diperlukan dan cara-cara pengikatan jamina atau agunan. Pada prinsipnya usaha atau perusahaan calon debitur sudah memenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6) Aspek Sosial Ekonomi (Social and Economic)

Aspek ini membahas tentang antara lain bagaimana dampak usaha atau perusahaan tersebut terhadap lingkungan, khususnya dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dilingkungan usaha atau perusahaan, seperti penyerapan tenaga kerja, sedapat mungkin tidak merusak atau mengganggu keadaan lingkungan hidup seperti pencemaran limbah (dilihat dari analisis mengenai dampak atas lingkungan /AMDAL).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi sosiologis.

3. Aspek yang diteliti

Aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah penerapan analisis pembiayaan dalam perjanjian kredit di koperasi Rojaya Kabupaten Malaka

4. Sumber Data

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang melalui wawancara dengan pihak koperasi Rojaya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur dan bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti surat kabar, kamus hukum dan lain-lain.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Rojaya, Betun Kabupaten Malaka.

6. Populasi, Sampel dan Responden

a. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pengurus koperasi Rojaya Kabupaten Malaka.

b. Sampel

Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah ketua koperasi, bagian simpan pinjam dan pengurus kredit

c. Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

- 1) Ketua koperasi
- 2) 2 orang bagian unit simpan pinjam
- 3) 2 orang pengurus kredit
- 4) Anggota koperasi yang mengalami kredit macet

7. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data-data dengan kelompok atau aturan yang ditetapkan dalam pokok bahasan sehingga diperoleh data yang benar-benar yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. Sistematika data, yaitu menyusun data sesuai dengan tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep.

8. Analisis Data

Setelah data diolah dan disusun maka penulis melakukan analisis data secara deskriptif kualitatif, artinya dengan cara menyajikan dan menguraikan data dalam bentuk kalimat secara rinci dan sistematis. Kemudian dilakukan interpretasi data dengan menguraikan data yang telah tersusun sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas serta memudahkan melakukan pembahasan dan diambil kesimpulan sebagai jawaban permasalahan.